

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM  
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI  
KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2022**

Siti Nurul Ajizah<sup>1</sup>

Utang Suwaryo<sup>2</sup>

Rahman Mulyawan<sup>3</sup>

*Universitas Padjajaran<sup>1,2,3</sup>*

*Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor,  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363<sup>1,2,3</sup>*

Alamat email koresponden: sitinurulajizah05@gmail.com

**ABSTRACT**

*The role of the government can be carried out in various aspects, one of which is industrial activities that are required to carry out social and environmental responsibilities carried out by companies. This is done to realize sustainable economic development that can improve the quality of life and the environment that benefits various parties. The implementation is regulated in Regional Regulation Number 16 of 2017 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility and Regional Regulation of Garut Regency Number 17 of 2017 concerning Amendments to Regional Regulation Number 14 of 2012 concerning Investment. However, there are problems, namely the non-implementation of established policies, not developing fines and incentives in the implementation of social responsibility, the absence of strategic partnerships carried out by the government, the community, and the private sector, and not having appropriate public sector management and steps that must be taken by the company. So, research was conducted using the theory of Fox.T., Ward. H., and Howard. B that the Local Government has a role as mandating, facilitating, partnering, and endorsing. The research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. The research was conducted on the community, tannery entrepreneurs, the company PT. Herlinah Cipta Pratama), the Regional Development Planning Agency and the Integrated Investment and Licensing Office. The results of the research conducted, namely the Garut Regency Regional Government as mandating is still not showing its seriousness, the Garut Regency Regional Government as a facilitator is still not fulfilled, the Garut Regency Regional Government as partnering is still not optimal, and the Garut Regency Regional Government as endorsing is still not optimal.*

**Keywords:** *Role of Local Government, Corporate Social and Environmental Responsibility, Industrial Activities*

## **PENDAHULUAN**

Peran pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan industri. Industri merupakan salah satu kegiatan usaha yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan industri yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat disebut dengan penanaman modal dalam negeri.

Adanya kegiatan industri tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kegiatan usaha tersebut wajib melaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi berbagai pihak.

Pada Forum CSR Jabar di Gedung Indonesia Menggugat, Gubernur Jawa Barat (Pamungkas, 2020) menyatakan bahwa jumlah perusahaan di Jawa Barat sebanyak 2.543 yang berbentuk PT. Lokasi dan realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat sebanyak Rp. 35.37 miliar dengan rekapitulasi realisasi tersebar pada kegiatan sosial (23,4%), penanganan COVID-19 (44,5%), infrastruktur dan sanitasi lingkungan (5,3%), pendidikan (10,9%), lingkungan (4,9%), kesehatan (3,2%), sarana dan prasarana keagamaan (4,5%). Namun, yang menjadi mitra di Provinsi Jawa Barat hanya 235 perusahaan yang terdiri dari Sembilan Badan Usaha Milik Daerah, 49 Badan Usaha Milik Negara, dan 177 Perusahaan Swasta.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Selain itu, pada kenyataannya di lapangan,

berdasarkan data Bappeda Provinsi Jawa Barat capaian investasi dari program CSR-PKBL perusahaan dari 2011 sampai dengan triwulan III 2019 mencapai Rp 1,59 triliun. Sedangkan, dalam kurun waktu tahun 2018-2019, program pembangunan proyek CSR di Jawa Barat dominan pada sektor pendidik, yaitu 72%. Kemudian, sektor infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yaitu 12%, kesehatan 10% dan sektor lainnya 6% .

Adapun proyek Corporate Social Responsibility dalam kurun waktu 2020-2022 di Jawa Barat terdiri dari:

**Tabel 1.1. Proyek Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat 2020-2022**

<b>No</b>	<b>Nama Proyek</b>	<b>Jumlah</b>
1	Covid 19	312
2	Sosial	336
3	Lingkungan	154
4	Kesehatan	168
5	Pendidikan	230
6	Peningkatan Daya Beli	85
7	Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan	187
8	Sarana dan Prasarana Keagamaan	198
9	Lainnya	13

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, 2022

Perusahaan atau usaha industri merupakan unit usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya yang didukung dengan adanya seorang atau lebih yang dapat bertanggung jawab atas usaha tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021), jumlah di Kabupaten Garut, yaitu 14.355 yang terdiri dari industri kecil 10.702, industri menengah 3.649, industri besar 4. Adapun industri besar meruoakan industri dengan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih. Kemudian, industri

sedang dengan 20-99 orang tenaga kerja, industri kecil 5-19 orang tenaga kerja, dan industri rumah tangga sebanya 1-4 orang tenaga kerja. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri yang dilakukan di Kabupaten Garut berupa industri dan perusahaan lainnya cukup besar, maka diperlukan adanya kebijakan untuk mengatur kegiatan industri tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal menjelaskan adanya tanggung jawab dan kewajiban dari penanam modal sebagai pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar. Hal tersebut perlu dilakukan karena pelaksanaan kegiatan industri dan perusahaan lainnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Pasal 25 Huruf D disebutkan bahwa penanam modal harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal Pasal 21 Huruf B bahwa penanam modal dalam melaksanakan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mengeluarkan kebijakan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya peraturan tersebut, menunjukkan harus terlaksananya peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Fox et al (2002:84–88) terdapat beberapa Peran Pemerintah dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yaitu Pemerintah sebagai *Mandating*, Pemerintah sebagai *Facilitating*, Pemerintah sebagai *Partnering*, dan Pemerintah sebagai *Endorsing*. Penelitian ini memfokuskan pada keempat dimensi tersebut.

Pada dimensi Pemerintah sebagai *Mandating* yang terjadi bahwa ketidakoptimalan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan dapat diketahui bahwa pada pelaksanaannya karakteristik masalah yang terjadi di lapangan belum dapat dipahami dengan baik, ditandai dengan adanya sifat populasi dan derajat perubahan perilaku dari pelaku usaha yang sebagian besar merupakan masyarakat asli dan pendatang masih belum terlihat dan perubahannya tidak signifikan. Menurut penelitian Sukoco dan Muhyi , bahwa derajat perubahan yang tidak signifikan tersebut diketahui karena hanya satu perusahaan saja yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan baik. Selain itu, belum tercapainya kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses terhadap implementasi, hal tersebut ditandai dengan kurang terintegrasinya antar organisasi pelaksana, kurangnya dukungan publik dan komitmen dari pejabat pelaksana dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Hal tersebut bertentangan dengan kebijakan yang telah diatur bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Adanya peraturan tersebut dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha/penanam modal dalam melaksanakan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Sebagai fasilitator, Pemerintah masih belum mengembangkan denda dan insentif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Pada Pemerintah sebagai *Partnering* masih belum terjadi kemitraan yang strategis, karena pada penelitian yang dilakukan oleh

Safriani dan Sri Wartini bahwa kurangnya sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi diantara kementerian membuat seolah-olah kebijakan CSR berjalan sendir-sendiri. Sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya terhadap kebijakan CSR saja namun juga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga aspirasi masyarakat penerima manfaat.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yulinar dan Sobandi, bahwa pada faktor-faktor yang dapat memengaruhi implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Pindad, yaitu komitmen, kompetensi, empati, kebijakan CSR, struktur dan tanggung jawab, alokasi dana, keterlibatan pihak-pihak terkait, kualitas partisipasi, pengembangan kompetensi, penambahan pegawai, sistem penghargaan, mengukur keberhasilan program dan sistem pelaporan, dapat diketahui bahwa tanggung jawab PT. Pindad dalam mengimplementasikan CSR berada pada tingkat legal responsibility.

Maka, berdasarkan temuan-temuan tersebut, diperlukan adanya Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, karena terdapat permasalahan, yaitu tidak berjalannya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, belum mengembangkan denda dan insentif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, tidak adanya kemitraan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta belum memiliki manajemen sektor public yang sesuai dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Wibowo (2011:43) bahwa deskriptif dalam kualitatif merupakan penggambaran secara kualitatif dari fakta, data, atau objek material yang bukan rangkaian angka, tetapi

ungakapan bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

Informan pada penelitian ini, yaitu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PT. Herlinah Cipta Pratama (Dodol Picnic), Penyamak Kulit Indonesia Kabupaten Garut, Kepala Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, Kepala Bagian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pemerintah sebagai *Mandating* dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Garut**

Pada peran sebagai mandating ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsistensi kebijakan belum dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, kemudahan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih belum dapat dirasakan. Hal tersebut karena belum terbentuknya Peraturan Bupati turunan dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati.

Namun, pada kenyataannya selama kurun waktu 2017 hingga 2022 peraturan bupati turunan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan belum terbentuk. Saat ini, peraturan bupati tersebut masih dalam

proses rancangan peraturan, sehingga masih banyak fase yang perlu dilewati hingga akhirnya dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan baik.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada peran mandating belum terlaksana dengan baik. Sehingga, permasalahan mengenai tidak terlaksananya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih terus berjalan.

### **1. Pemerintah sebagai *Facilitating* dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Garut**

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator, yaitu berperan sebagai katalisator atau pemberi dukungan terhadap pelaksana kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu menjadi katalisator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar perusahaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator masih belum terpenuhi. Hal tersebut karena fasilitas bagi perusahaan dan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan masih belum terlaksana dengan baik. Beberapa perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Garut masih perusahaan yang diluar Kabupaten Garut. Pada kurun waktu data 2021-2022 hanya 68 perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan yang berasal dari Kabupaten Garut hanya 7 perusahaan BUMN (data terlampir). Sedangkan perusahaan lain yang tersebar di Kabupaten Garut masih berjalan sendiri-sendiri dan minim yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

Hal tersebut dapat diketahui dari masih banyaknya masyarakat yang terdampak dan belum ada tindak lanjut khusus yang dilakukan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator harusnya dapat menangani regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga, dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan dan masyarakat. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan perusahaan untuk menekan gejolak sosial, seperti demo yang dilakukan oleh masyarakat karena perusahaan tidak memperhatikan wilayah tempat usahanya.

## **2. Pemerintah sebagai *Partnering* dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Garut**

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam peran partnering atau kemitraan menjadi sarana bagi stakeholder dalam hal ini perusahaan dan masyarakat. Kemitraan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini dapat menjadi sarana bagi stakeholder untuk berbagi skill, sehingga dapat meningkatkan keikutsertaan perusahaan dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai partnering masih perlu peningkatan untuk kerja sama dan kemitraan yang tidak hanya dilakukan dengan perusahaan, namun dengan masyarakat. Hal tersebut untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi akibat adanya perusahaan yang melaksanakan usaha di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Maka, upaya yang dilakukan adalah

dengan membentung Tim Fasilitasi CSR dan Forum Pelaksana CSR. Namun tim tersebut belum terbentuk utuh karena peraturan bupati yang dibuat oleh pemangku kebijakan masih dalam tahan rancangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut seharusnya memiliki kapasitas untuk memobilisasi sumber daya pembangunan. Hal tersebut karena Pemerintah Daerah Kabupaten Garut memiliki kekuatan untuk sinergitas perusahaan dengan masyarakat. Sehingga perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai partnering masih belum optimal. Hal tersebut karena, kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Kepada perusahaan dan masyarakat. Kemudian, kurangnya kerja sama yang tidak bernilai solusi untuk mengatasi dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat dengan adanya perusahaan yang tersebar.

### **3. Pemerintah sebagai *Endorsing* dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Garut**

Pemerintah Daerah sebagai Endorsing perlu memberikan dukungan atau legitimasi pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu menggerakan dukungan bagi perusahaan dan masyarakat agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai endorsing masih belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan masih banyaknya dampak yang terjadi akibat adanya perusahaan yang menjadi masalah sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut masih memberikan dukungan yang hanya berupa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Namun adanya kebijakan tersebut masih belum berjalan optimal, hal tersebut karena belum ada langkah-langkah atau mekanisme yang perlu dilakukan perusahaan. Sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih berjalan sendiri-sendiri. Langkah-langkah tersebut masih dalam bentuk rancangan peraturan bupati, masih belum disahkan sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum berjalan dengan baik.

#### **4. Temuan**

##### **a. Perkembangan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat 2020-2022**

Realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Jawa Barat cenderung meningkat dalam kurun waktu 2020-2022 dengan rincian Rp. 55.458.261.168 (2020), Rp.92.753.567.070 (2021), Rp. 120.401.468.199 (2021). Trend kenaikan realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah lebih mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan usaha di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Namun, pada realisasi di Kabupaten/Kota trend realisasi proyek tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menurun di Kabupaten Garut. Realisasi proyek yang terjadi pada kurun waktu 2020-2022, yaitu Rp. 3.034.648.070 (2020), Rp. 4.643.332.492 (2021), dan Rp. 3.666.171.000 (2022). Penurunan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut masih perlu mendorong perusahaan dan pengusaha terutama yang memberikan dampak pada Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

##### **b. Belum terbentuknya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan masih banyak yang tidak melaksanakannya dikarenakan belum adanya tata cara atau langkah-

langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Langkah-langkah atau tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 ini diatur dalam Peraturan Bupati.

Saat ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Garut masih belum optimal karena perusahaan dan masyarakat belum mengetahui tata cara yang perlu dilakukan. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut masih merancang peraturan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

### **c. Pembentukan Tim Fasilitasi CSR dan Forum Pelaksana CSR**

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu ada dorongan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam perannya sebagai fasilitator bagi perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini perlu membentuk tim yang disebut dengan Tim Fasilitasi CSR.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Sedangkan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan

sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Forum ini dibuat oleh perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

## **KESIMPULAN**

Penelitian dilakukan pada masyarakat, pengusaha penyamakan kulit, perusahaan PT. Herlinah Cipta Pratama (Dodol Picnic), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial masih belum optimal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat temuan-temuan yang menunjukkan ketidakoptimalan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Temuan tersebut, yaitu perkembangan realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Jawa Barat 2020-2022 yang menunjukkan realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Garut menurun, belum terbentuknya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan adanya pembentukan Tim Fasilitasi CSR dan Forum Pelaksana CSR.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambadar, J. (2008). *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Duryat, M., Abdurohim, S., & Permana, A. (2021). *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan*. Penerbit Adab.
- Fatmawati, E., Musthofa, M. A., & Daud. (2022). *Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Zabags Qu Publish.
- Fox, T., Ward, H., & Howard, B. (2002). *Public Sector Roles In*

- Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study.* World Bank.
- Hastuti, R., Soetikno, N., & Heng, P. H. (2020). *Remaja Sejahtera Remaja Nasionalis* (CV Andi Of).
- Kairupan, D. (2014). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Pendidikan, T. P. I. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. PT. Impherial Bakti Utama.
- Rudito, B., & Famiola, M. (2019). *Corporate Social Responsibility*. Rekayasa Sains.
- Ryas, R. (2000). *Makna Pemerintahan*. Sinar Grafika.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Deepublish.
- Suhartatik, T. (2020). *Implementasi Peran Supak Gorong dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. CV. Multimedia Edukasi. *dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Tobing, D. H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Udayana.
- Wibowo, W. (2011). *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode*. Rajawali Press.
- Darwis, R. S., Resnawaty, R., & Hassanah, D. (2019). Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholder pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 1-9.
- Sukoco, I., & Muhyi, H. A. (2015). Ecopreneurship Dalam Menumbuhkan Usaha Berwawasan Lingkungan Pada Sentra Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 17(2), 155. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7304>
- “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia” pada Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM (2017), hlm 1-28
- Yulinar, L., & Sobandi, B. (2015). Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) (Kasus Pt. Pindad) Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Wacana Kinerja*, 18, 198-235. <http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/214/127>
- Haq, A. N. H., Basuni, S., & Sunkar, A. (2021). Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) Policies and Program Of Palm Oil Plantation Companies In PT Perkebunan Nusantara V Riau Province. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(4), 715-724. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724>

- Darwis, dkk. (2019). Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR), 06 (1), 1-9. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21482>.
- Retnowati, R. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja*. In Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. [http://eprints.ums.ac.id/41380/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/41380/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf)
- Farid, M., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2017). *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. Lentera Hukum, 4(2), 95-108. <https://doi.org/10.19184/EJLH.V4I2.5128>
- Rumawas, Virginia V, dkk. (2021). Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). (1)1. 1-12
- Candrayanthi, A. A. A., & Saputra, I. D. G. D. (2013). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia)*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(1), 141-158. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/5899/4799>
- Widokarti, J. R. (2014). *Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/4817/1/2014-dn-020.pdf>